



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 19 JULI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 59/PUU-XX/2022
PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XX/2022 DAN 59/PUU-XX/2022

- Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (Kadin Kota Banjarmasin) diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi

PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XX/2022

- Ibnu Sina (Walikota Banjarmasin) dan Harry Wijaya (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Selasa, 19 Juli 2022, Pukul 11.19 – 13.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha
Nurlidya Stephanny Hikmah
Syukri Asy'ari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

1. Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin)
2. Syarifuddin Nisfuady
3. Ali

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XX/2022 dan 59/PUU-XX/2022:

Muhamad Pazri

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022:

1. Lukman Fadlun
2. Jefrie Frasyah
3. Untung Eko Laksono

D. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Syahmardan | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Tumpak Haposan Simanjuntak | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 5. R. Gani Muhamad | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 6. Wahyu Chandra Purwo Negoro | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 7. Puti Dwi Jayanti | (Kementerian Dalam Negeri) |

E. DPR:

Arteria Dahlan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN [00:15]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr, wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Siang hari ini sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 58, Nomor 59, dan Nomor 60 Tahun 2022 dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Kuasa Presiden. Telah hadir dari DPR diwakili oleh Pak Arteria Dahlan. Dipersilakan, langsung saja, Pak Arteria.

2. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:08]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan DPR RI atas permohonan pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 58, 59, dan 60/PUU-XX/2022.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 40/PIN/II/2021-2022. Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir dalam hal ini Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. Nomor Anggota A21 (ucapan tidak terdengar jelas). Dalam hal ini baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dan ... untuk selanjutnya disebut sebagai DPR RI dalam Perkara Nomor 58 dan 59 yang diikuti Kadin Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan, Pemohon I. Syarifuddin Nisfuady, Pemohon II. Ali, Pemohon III. Hamdani, Pemohon IV. Khairiadi, Pemohon V. Dan Perkara Nomor 58, dan Perkara Nomor 59, dan Perkara Nomor 60, Ibnu Sina, Pemohon I. H. Harry Wijaya, Pemohon II.

Dengan ini, DPR RI menyampaikan keterangan pada permohonan pada pengujian formil dan/atau pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Pengujian materiil dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keterangan DPR.

A. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon dalam perkara pengujian formil. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan putusan Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang 4 Mei 2021 mengenai parameter kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam pengujian secara formil. Mahkamah Konstitusi menyatakan menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juli 2010, paragraf 3.9 mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak semua anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan pengujian formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan dengan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan.

Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidak sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah sampai saat ini karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK.

Kedudukan hukum atau Legal Standing Para Pemohon Perkara (ucapan tidak terdengar jelas) pengujian formil. Bahwa Pemohon I yang merupakan badan hukum privat diwakili oleh ketua Kadin Kota Banjarmasin, Pemohon III dan Pemohon V yang berprofesi sebagai karyawan swasta, dan Pemohon II sebagai pedagang, serta Pemohon V sebagai buruh harian lepas beranggapan bahwa pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tidak melibatkan partisipasi Para Pemohon berkaitan dengan penentuan pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sehingga Para Pemohon merasa tidak memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Para Pemohon juga beranggapan berpotensi mengalami kesulitan untuk menjalankan profesinya akibat dari dipindahkannya ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut. Bahwa dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dan dilakukannya pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, hal tersebut tidak menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menjalankan kegiatan profesinya. Para Pemohon tetap dapat melaksanakan kegiatan atau profesinya sebagai suatu badan hukum privat, karyawan swasta, pedagang dan buruh harian lepas. Apabila Para Pemohon a quo merasa tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2022 maka perlu dipahami bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang melibatkan hanya orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut, undang-undang nomor ... dalam permohonan a quo, Para Pemohon sama sekali tidak menjelaskan urgensi dilibatkannya Para Pemohon tersebut dalam pembentukan undang-undang a quo sehingga Para Pemohon tidak memiliki hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Pembentuk undang-undang telah mengakomodir partisipasi publik dengan dengan melakukan berbagai rangkaian kegiatan, mencari masukan dalam pembentukan undang-undang a quo melalui pertemuan, rapat-rapat dengan berbagai unsur masyarakat, akademisi dan lain sebagainya, mulai dari proses perencanaan, penyusunan sampai dengan pembahasan.

Selain itu, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mendalilkan bahwa Para Pemohon sebagai warga negara dan pembayar pajak (taxpayer) pemegang kedaulatan tertinggi, selain itu Para Pemohon juga mendalilkan adanya kenaikan pajak sebesar 11% pada tahun 2022.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. Doktrin taxpayer secara konstektual pertama kali muncul di Amerika Serikat dan perkara ini tentang taxpayer muncul atas perkara gugatan yang meninjau akhirnya perbuatan administratif pemerintah (judicial review of administration action) dan diterima oleh pengadilan. Meninjau dalam perkara lain yang merupakan bentuk peninjauan legislasi sebagai bentuk legislation action dan perkara ini ditolak pengadilan dengan dipertimbangkan pemohon tidak menunjukkan adanya direct (ucapan tidak terdengar jelas). Dalam kedua kasus ini dapat disimpulkan bahwa taxpayer dapat memiliki tuntutan hukum apalagi terdapat cedera (injuries) atau yang dikenal dengan direct injury, kerugian secara langsung, dimaknai sebagai hubungan logis antara ketentuan hukum taxpayer dengan dalil yang dimohonkan.

Dalam the constitution of the United States of America Analysis and Interpretation yang disusun oleh Congress Research Service Library of Congress yang menyatakan bahwa taxpayer memiliki kedudukan apabila ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap doktrin hukum kedudukan taxpayer pertama kali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001, 021, 022/PUU-I/2003. Putusan Mahkamah a quo selanjutnya menjadi cikal bakal doktrin kedudukan hukum terkait taxpayer dalam pengujian undang-undang lainnya. Sebagai adagium taxation without participation dan sebaliknya no participation without tax.

Dalam putusan a quo secara eksplisit Mahkamah menyebutkan bahwa setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya. Bahwa Mahkamah melalui putusan-putusannya telah menegaskan bahwa terhadap pembayar pajak (taxpayer) hanya dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan keuangan negara dan kerugian konstitusional itu haruslah bersifat spesifik dan merupakan kerugian aktual dan potensial yang mempunyai kaitan yang jelas dengan berlakunya undang-undang tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak terdapat hubungan logis atau direct injury antara apa yang dimohonkan Para Pemohon dengan kedudukan Para Pemohon sebagai taxpayer sebab undang-undang a quo tidak mengatur sama sekali terkait dengan pajak dan keuangan negara sehingga dalil Para Pemohon sebagai taxpayer tidaklah tepat apabila digunakan sebagai dasar Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Selain itu, Para Pemohon juga tidak menguraikan secara spesifik dan aktual adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon atas berlakunya undang-undang a quo dan termasuk juga berpindahannya Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa Pemohon I adalah Kadin Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan, Ketua Kadin Kota Banjarmasin. Terhadap tuntutan Para Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin bahwa yang memiliki kewenangan untuk mewakili Kadin baik keluar maupun kedalam adalah Dewan Pengurus Pusat Kadin dalam hal ini sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 29 Keppres 17 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa dewan pengurus KADIN provinsi, kabupaten/kota adalah perangkat organisasi ... ulangi ... perangkat organisasi KADIN dan merupakan (ucapan tidak terdengar jelas) yang bersangkutan mewakili organisasi ke luar dan ke dalam dalam masa jabatan lima tahun (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon I tidak memiliki legalitas untuk mewakili organisasi Kadin Kota Banjarmasin dengan kapasitas 2010. Oleh karena itu, Pemohon memasukkan permohonan juga mendalilkan telah membawa kedudukan Dewan Komisaris Kota Banjarmasin dari hasil Rapat Berita Nomor 01.BA.Kadin.BJM.VI.2022[sic!] tertanggal 4 Juni 2022. Namun dasar dalil permohonan tersebut tetap tidak tepat karena dukungan dewan pengurus KADIN bukan belum tentu pemberian kuasa atau mandat kepada Pemohon untuk mewakili Kadin Kota Banjarmasin mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo kepada Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 dan pengujian formil. Bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai perwakilan lembaga negara memiliki kedudukan hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dirugikan penggunaan hak konstitusionalnya karena proses pembentukan dan tertibnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tidak melibatkan partisipasi masyarakat, Kalimantan Selatan secara umum atau masyarakat Kota Banjarmasin secara khusus. Dan dari DPR tidak ada yang pergi ke Banjarmasin untuk secara nyata menampung aspirasi masyarakat.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan sebagai berikut. Bahwa terdapat ketidakjelasan pertautan di dalam argumentasi Para Pemohon mengenai antara kapasitas Para Pemohon sebagai perwakilan Lembaga Negara dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Bahwa seharusnya jika Pemohon sebagai perwakilan lembaga negara, yaitu sebuah badan hukum publik, maka hal tersebut tidak ada korelasinya dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat memahami kapasitas sebagai perwakilan lembaga negara yang berbadan hukum publik.

Bahwa terkait dengan Pemohon II, sebagai Ketua DPRD Kota Banjarmasin, ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terkait tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut. Pasal 54, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, tidak ada satu pun pasal yang mengatur tugas dan wewenang DPRD untuk mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan. Oleh sebab itu, karena Pemohon II tidak dapat menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai pihak yang memiliki kekuatan langsung dengan undang-undang a quo, maka Pemohon II dapat dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk jadi Pemohon dalam permohonan a quo.

Bahwa secara keseluruhan, Para Pemohon hanya menyampaikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi batu uji, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun Para Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan di dalam positanya, hubungan pertautan antara konstitusionalnya yang ... norma yang dirugikan berdasarkan pasal ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut dengan proses pembentukan undang-undang a quo yang dianggap oleh Para Pemohon

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa terkait dengan batu uji Pemohon, dalam pengujiannya secara formil bahwa DPR menerangkan bahwa batu uji dalam pengujian formilnya seharusnya sama atau setidaknya hanya terbatas pada ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur dibentuknya undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Oleh karena itu, dalil Para Pemohon dalam perkara a quo yang menguji secara formil dengan mendasarkan batu uji Pasal 1 ayat (2), Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) adalah tidak tepat karena sama sekali tidak terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Meskipun demikian, DPR menerangkan bahwa hak Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diwujudkan melalui pembentukan undang-undang a quo yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa terhadap penunjukan kuasa hukum kepada empat aparat sipil negara atau ASN Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dijabarkan oleh Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan, DPR RI menerangkan bahwa keempat ASN tersebut perlu untuk membuktikan dasar hukum penugasan atau surat tugas dari atasan langsung untuk menjadi kuasa hukum dalam Permohonan a quo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian undang-undang formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, terhadap kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon terhadap pengujian formil, DPR memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar benar-benar menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengujian Permohonan a quo.

Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon Nomor 59/PUU-XX/2022 dan 60/PUU-XX/2022 dalam pengujian materiil. Terkait kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dalam pengujian perkara a quo secara materiil, DPR RI memberikan pandangan berdasarkan lima batasan kerugian sebagaimana diatur dan (ucapan tidak terdengar jelas) dengan Putusan Mahkamah Nomor 06/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional. Berkaitan dengan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dan berkaitan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022.

Bahwa Para Pemohon menguraikan batu uji di dalam Permohonannya, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan mengenai bentuk negara. Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat (3) mengatur mengenai negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian telah sangat jelas bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Undang-undang Dasar Tahun 1945 tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi setiap orang maupun bagi setiap warga negara Indonesia, sehingga kedudukan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak relevan untuk dijadikan dasar adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Selain itu bahwa KADIN sebagai salah satu Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, dan persentasi konsultasi, fasilitasi, dan advokasi pengusaha Indonesia antara pengusaha dan ... antara pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan pengusaha Indonesia dengan para pengusaha, sehing ... mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi dalam rangka membantu kegiatan usaha yang bersih, transparan, profesional, dan mewujudkan sinergi seluruh provinsi di Indonesia.

Dengan demikian KADIN tidak memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tidak terdapat kerugian atas materi undang-undang a quo dan tidak terdampak kerugian konstitusional atau setidaknya potensial atas berlakunya undang-undang a quo.

Dalam Para Nomor 60/PUU-XX/2022 bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional berdasar Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mengatur mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional melainkan mengatur mengenai:

Pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Kedua, hubungan wewenang antara provinsi dengan kabupaten dan kota.

Kedua hal tersebut diatur dengan undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Ketiga, hubungan keuangan, kewenangan umum, dan sumber daya alam dan sumber daya lainnya terkait dengan (ucapan tidak

terdengar dengan jelas) pemerintah daerah yang diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Selain itu, Wali Kota Banjarmasin selaku kepala daerah telah mengucapkan sumpah dan janji sebelum memangku jabatannya untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturan perundang-undangannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.

Sudah sepatutnya, Wali Kota Banjarmasin adalah sepatutnya menjalankan undang-undang a quo dan tidak mengajukan permohonan pengujian materiil. Kemudian, DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi juga telah disumpah untuk memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, jika Para Pemohon Perkara 60/PUU-XX/2022 menghendaki adanya perubahan undang-undang a quo, maka terdapat mekanisme lain untuk menyempurnakannya, yaitu melalui executive review. Dengan demikian, Para Pemohon a quo merupakan bentuk ... dengan demikian, maka permohonan a quo merupakan bentuk pengingkaran atau pembangkangan Para Pemohon terhadap Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022[sic!], sumpah, dan jabatannya sebagai kepala daerah dan anggota DPRD.

Dengan demikian, berdasarkan uraian keterangan tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar adanya kerugian konstitusional dalam pengajuan permohonan a quo. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Para Pemohon menguraikan kerugian yang akan dialami oleh masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan dengan berlakunya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Sedangkan, Para Pemohon bukanlah sebagian atau dari entitas masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan. Selain itu, profesi Para Pemohon sebagai seorang pedagang, karyawan swasta, dan buruh harian lepas tetap dapat dijalankan, meskipun Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 diberlakukan.

Dengan demikian, tidak adanya pertautan antara Para Pemohon dengan entitas masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan dan profesi Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 menjadikan Para Pemohon tidak memiliki kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal a quo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Perkara 60/PUU-XX/2022. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan bahwa undang-undang a quo yang berdampak pada pergeseran, atau perubahan, perpindahan Ibu Kota Provinsi

Kalimantan Selatan yang semula berkedudukan di Kota Banjarmasin menjadi di Kota Banjarbaru telah menghilangkan identitas sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sehingga menggerus prinsip kekhususan dan keragaman daerah sebagaimana yang dijamin Pasal 18A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap dalil tersebut, DPR RI menerangkan bahwa undang-undang a quo dibentuk sebagai penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah. Bahwa berdasarkan karakteristik serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang justru telah menjadikan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu dasar, mengingat dalam undang-undang a quo.

Lebih lanjut, pembentukan undang-undang a quo tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal, termasuk sejarah, kondisi sosial, dan budaya masyarakat. Pindahan ibu kota provinsi tersebut tidak serta-merta menghilangkan identitas sejarah perjuangan bangsa Indonesia, termasuk muruah suku Banjar. Karena dilakukannya pemindahan ibu kota tidak serta-merta menghapus adanya sejarah yang ada di Banjarmasin, apalagi menggerus prinsip kekhususan, dan keragaman daerah karena pembentuk undang-undang memperhatikan kondisi yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum.

Dengan demikian, tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan atas berlakunya pasal-pasal dalam undang-undang a quo. Kerugian dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Dalam Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V sebagai pedagang, karyawan swasta, buruh harian lepas tidak menguraikan dalam hal apa Para Pemohon memiliki pertautan dengan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan. Para ... Para Pemohon tetap dapat menjalankan profesinya sebagai pedagang, karyawan swasta, dan buruh harian lepas meskipun Pasal 4 tetap berlaku. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan dengan adanya ... dengan tidak adanya pertautan antara hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan masyarakat hukum adat Kalimantan Selatan dan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, maka tidak ada kerugian konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual, maupun potensial menurut penalaran yang wajar yang dapat dipastikan tidak akan terjadi.

Dalam Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 bahwa Para Pemohon mendalilkan dampak potensial pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan adalah kemacetan dan keselamatan dijalankan karena Koa Banjarmasin tidak lagi sebagai prioritas tidak diberikannya bantuan

dengan penanganan permasalahan transportasi. Selain itu, pada sisi ekonomi Kota Banjarmasin akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan dan potensial berdampak pada masalah sosial di masa depan, yakni bertambahnya kemiskinan. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan bahwa dengan adanya permasalahan di Kota Banjarmasin saat ini, maka dengan berpindahnya ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru diharapkan terwujud percepatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah yang dipermasalahkan tersebut merupakan tugas dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota provinsi tersebut diharapkan akan dapat meringankan beban pemerintahan daerah dan Kota Banjarmasin yang diakui sendiri oleh Para Pemohon yang saat ini menghadapi permasalahan kemiskinan, kemacetan.

Adanya kekhawatiran Para Pemohon akan terjadinya perlambatan pertumbuhan perekonomian karena perpindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru hanya merupakan asumsi Para Pemohon yang tidak berdasar. Dengan demikian, Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, sehingga tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Empat. Adanya hubungan sebab-akibat (clausaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 dan Nomor 60/PUU-XX/2022 tidak menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (clausaal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang a quo. Oleh karena itu, DPR menerangkan bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada poin a, b, dan c di atas, dalam hal ini menerangkan tidak adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya pasal-pasal a quo, maka sudah dapat dipastikan tidak ada hubungan sebab-akibat langsung antara kerugian konstitusional Pemohon dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Sebaliknya, berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo telah memberikan kepastian hukum serta hak dan/atau kewenangan konstitusional bagi Pemohon.

Lima. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi. Bahwa karena tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, baik yang bersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan ketentuan pasal-pasal a quo. Maka sudah dapat dipastikan bahwa pengujian ketentuan pasal-pasal a quo tidak akan berdampak apapun Para Pemohon Nomor 59/PUU-XX/2022 dan Nomor 60/PUU-XX/2022.

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum, "Tiada gugatan tanpa hubungan hukum," Mahkamah Konstitusi (ucapan tidak terdengar jelas) antara kepentingan hukum, kedudukan hukum, legal standing, sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut di atas, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sangat tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta dipenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah permohonan tersebut memiliki kedudukan hukum.

Pandangan Hukum. Bahwa sejak 17 Agustus 1945, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika ketatanegaraan yang bergerak sesuai dengan situasi dan dinamika politik yang berkembang. Berbagai dinamika perubahan ketatanegaraan tersebut berpengaruh terhadap bentuk negara Indonesia sendiri yang mengalami perubahan mendasar, dari negara kesatuan menjadi negara federal dan kembali menjadi negara kesatuan.

Dengan adanya perubahan-perubahan bentuk negara tersebut, tentunya berkonsekuensi terhadap konstitusi yang secara historis mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 1945, UUD RIS, UUD 1950, UUD 1945. Selaras dengan perkembangan ketatanegaraan tersebut, pembentukan daerah otonom provinsi juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ... dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah (ucapan tidak terdengar jelas) dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pembagian wilayah negara menjadi negara provinsi dan (ucapan tidak terdengar jelas) kabupaten/kota sekaligus sebagai pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan pembentukan daerah provinsi tersebut, salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan Provinsi Kalimantan Selatan secara historis Provinsi Kalimantan Selatan berdiri pada tanggal 1 Januari 1957 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956.

Sebelumnya, ketika provinsi tersebut berada dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan pada tanggal 23 Mei 1957, Provinsi Kalimantan Selatan dipecah menjadi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan diterbitkannya Undang-Undang (ucapan tidak terdengar jelas) Nomor 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah (ucapan tidak terdengar jelas), Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya pada tahun (ucapan tidak terdengar jelas) sebagian wilayah Kabupaten Kotabaru dimasukkan ke dalam wilayah Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959.

Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari (ucapan tidak terdengar jelas) kota dan 11 kabupaten/kota. Bahwa penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dilatarbelakangi oleh dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah kedaluwarsa/out of date karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan dimaksud, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 dan undang-undang tersebut banyak materi muatan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan (ucapan tidak terdengar jelas). Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi (ucapan tidak terdengar jelas) nomenklatur status daerah, susunan pemerintahan dan pola relasi dengan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, perlu pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) Provinsi Kalimantan Selatan dapat terselenggara, sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) menyeluruh (ucapan tidak terdengar jelas) dalam satu-kesatuan wilayah untuk mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara berpolitik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dan kebudayaan.

Keterangan DPR terhadap pokok-pokok permohonan pengujian formil Undang-Undang 8 Tahun 2022. Bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 yang dimaksud dengan pengujian formil adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau perppu yang tidak memiliki ketentuan pembentukan undang-undang atau perppu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, tanggal 4 Mei 2021, paragraph 3.15.1, halaman 361, 362. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengujian formil adalah pengujian suatu produk hukum yang didasarkan atas proses

pembentukan undang-undang. Secara umum kriteria dipakai untuk menguji konstiusional undang-undang dari segi formilnya adalah sejauh mana undang-undang itu diterapkan dalam bentuk yang tepat (appropriate form) oleh institusi yang tepat (appropriate institution) dan menurut prosedur yang tepat (appropriate procedure). Jika dijabarkan dari 3 kriteria tersebut, pengujian formil dapat mencakup pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Pengujian atas bentuk format dan struktur undang-undang. Pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga negara yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang dan pengujian atas hal-hal yang tidak termasuk dalam pengujian formil. Kesesuaian proses pembentukan undang-undang a quo terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas kejelasan tujuan.

Bahwa Para Pemohon Perkara 58/PUU-XX/2022 mendalilkan bahwa pembentukan undang-undang a quo bertentangan dengan asas kejelasan tujuan dikarenakan dalam proses penyusunannya terdapat beberapa versi yang terpublikasi dengan ketentuan. Versi pertama 50 pasal. Yang kedua, 58 pasal. Versi ketiga, 8 pasal. Yang telah diundangkan versi 8 pasal.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap ... bahwa tahapan dalam proses pembentukan undang-undang dimulai dari tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan, penetapan, dan tahapan pengundangan, serta terakhir tahapan penyebarluasan. Setiap tahapan tersebut telah diatur secara detail mekanismenya di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang, mempertimbangkan begitu detailnya proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja dengan pembahasan RUU akan terus dinamis dan mengalami perubahan-perubahan sebagaimana perdebatan yang terjadi.

Bahwa jika Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan menyatakan telah mendapat beberapa versi RUU, maka Para Pemohon perlu menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengenai kapan dan darimana sumber Para Pemohon memperoleh draf tersebut beserta validitasnya, apakah itu memang betul draf mengalami perubahan? Bahwa jika Para Pemohon dalam Perbaikan Permohonan menyatakan telah mendapatkan beberapa versi tersebut, kami juga mohon apakah menurut pemerintah dan DPR itu adalah versi-versi sebagaimana disampaikan Pemohon versi 1, versi 2, dan versi 3?

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Dalam naskah akademik Provinsi Kalimantan Selatan telah disebutkan secara terang benderang, jelas dan tegas bahwa pembentukan RUU Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan sebagai berikut. Untuk mewujudkan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang efektif, efisien, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Mewujudkan pemerintahan yang berkomitmen kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan, dan ketertiban kebutuhan dasar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing, meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan potensi daerah.

Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 79/PUU-XVIII/2019 dijelaskan sebagai berikut. Berkenaan dengan asas kejelasan tujuan, maka hal tersebut terlihat dari penjelasan umum yang telah diuraikan latar belakangnya, maksud dan tujuan penyusunan undang-undang. Sesungguhnya dengan telah dicantumkannya maksud dan tujuan penyusunan undang-undang di dalam penjelasan umum, maka telah memenuhi ketentuan asas kejelasan tujuan. Terlepas bahwa norma undang-undang tersebut apakah menyimpangi tujuan penyusunan undang-undang, dan dikhawatirkan akan merugikan hak konstitusional warga negara tersebut. Terhadap hal demikian, haruslah dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui pengujian materiil suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan bukan melalui pengujian formil. Sesuai dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah menyatakan tujuan pembentukan IKN sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum, yaitu dianggap dibacakan.

Berdasarkan rumusan tujuan dalam penjelasan umum tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, sehingga terbentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 memenuhi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat yang tepat. Para Pemohon 58/PUU-XX/2022 mendalilkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertentangan dengan asas kelembagaan

yang, yaitu pejabat yang tepat dikarenakan menurut Para Pemohon berdasarkan Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Pemda pemindahan ibu kota (ucapan tidak terdengar jelas) dengan peraturan pemerintah.

Terhadap dalil tersebut di atas DPR RI menerangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan asas kelembagaan, asas pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Bahwa undang-undang a quo telah melalui mekanisme pembahasan bersama antara DPR RI yang diwakili Komisi II dengan presiden yang diwakili oleh Kemendagri, dan telah disetujui bersama dengan Rapat Paripurna DPR (ucapan tidak terdengar jelas) untuk disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 15 Februari 2022. Oleh karena itu, telah jelas undang-undang a quo telah dibentuk oleh lembaga dan pejabat yang tepat. Bahwa berdasarkan definisi tersebut pembentuk undang-undang a quo telah sesuai dan (ucapan tidak terdengar jelas) asas yang dipermasalahkan Para Pemohon. Sebaliknya dalil Para Pemohon yang mengaitkan dengan asas kelembagaan (ucapan tidak terdengar jelas) adalah tidak relevan, asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan. Menurut Para Pemohon, pembentukan undang-undang a quo telah melanggar asas-asas kesesuaian jenis hierarki dan materi muatan dikarenakan pemilihan bukanlah (ucapan tidak terdengar jelas) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Pemda (ucapan tidak terdengar jelas) instrumen hukum berupa peraturan pemerintah.

Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 pembentukan (ucapan tidak terdengar jelas) perundang-undangan yang dimaksudkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bahwa pembentukan undang-undang a quo dilatarbelakangi akan pertimbangan bahwa secara yuridis pembentukan Provinsi Kalimantan Selatan yang sudah kedaluwarsa. Oleh sebab itu, pembentukan dilakukan pada masa UUDS 1950 dan saat ini masih (ucapan tidak terdengar jelas) dan sisi pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Selain itu banyak materi muatan yang terdapat didalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan. Oleh karena itu, saat ini adalah

momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang secara khusus mengatur mengenai Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat segera dilakukan penyesuaian, sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat bersinergi, berpola, menyeluruh, terencana, dan terintegrasi dari satu wilayah yang mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa latar belakang pembentukan RUU Kalsel sebagaimana dijelaskan dalam butir 1 di atas, merupakan fokus utama politik hukum pembentuk undang-undang. Sedangkan materi mengenai pengaturan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan bukan salah satu kesepakatan pembentuk undang-undang pada saat pembahasan dan bukan merupakan satu-satunya materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022.

Bahwa pembentukan undang-undang a quo yang mencabut dan menjadikan Undang-Undang Nomor 25 tidak belaku, telah sesuai dengan asas kesesuaian atau jenis hierarki dan materi muatan. Hal ini dikarenakan kesederajatan bentuk peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama dengan Presiden menggantikan undang-undang yang jauh dari undang-undang yang lama setara.

Oleh karena itu, penggantian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 harus dilakukan dengan undang-undang rambukan dengan peraturan pemerintah undang-undang diganti dengan undang-undang.

Selanjutnya, terkait dengan pemindahan ibu kota yang saatnya dilakukan berdasarkan kepentingan strategis nasional, DPR RI menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Pemda beserta penjelasannya, yang dimaksud dengan kepentingan strategis nasional adalah kepentingan dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat diperbatasan, pulau-pulau terluar, dan daerah-daerah tertentu meng ... sehubungan dengan hal tersebut pengaturan ketentuan mengenai berpindahnya Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Kota Banjarbaru dimaksud agar mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan dikarenakan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu gerbang dan daerah penyangga ibu kota negara yang baru.

Dengan telah dicapainya stabilitas Pemerintah Kota Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penyangga rencana pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, maka secara tidak langsung atau mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Bahwa pengaturan mengenai ketentuan pasal a quo juga merupakan konsekuensi logis dari pada penyesuaian kondisi faktual saat ini karena telah terbangun Gedung Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah berjalan efektif dan terintegrasi. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai pemindahan Ibu Kota Kalsel dengan undang-undang a quo telah sesuai dengan historis, sosiologi, dan yuridis, asas dapat dilaksanakan.

Dalam Permohonan a quo Para Permohonan mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 4 undang-undang a quo tidak dapat dilaksanakan (ucapan tidak terdengar jelas) masa transisi perpindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Terhadap dalil tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan PUU, asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentuk peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Secara filosofis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 sejalan dengan Sila Ketiga Pancasila, yaitu ... Sila Kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Beranjak dari pemikiran di atas, upaya perwujudan kesejahteraan harus melibatkan semua pihak, baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Untuk itulah, semenjak reformasi muncul konsep otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1996 yang lahir pada zaman (ucapan tidak terdengar jelas), dimana secara konsep saat itu landasan konstitusionalnya saja sudah berbeda, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 (ucapan tidak terdengar jelas) Tahun 1950. Sehingga dari sisi filosofis pun pertimbangan atas dan alasan pembentukannya sudah tidak selaras dan berbeda dengan yang ada saat ini bersama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, perlu untuk membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022.

Secara sosiologis, selama kurun waktu awal kemerdekaan hingga sekarang, telah terjadi beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (ucapan tidak terdengar jelas) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga muncul beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain.

Sumber daya manusia yang belum berdaya saing, yang disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, meningkatnya angka pertumbuhan penduduk, angka partisipasi sekolah yang masih rendah dan pendidikan yang belum merata, serta angka harapan hidup paling rendah seregional Kalimantan Selatan. Belum kuatnya struktur perekonomian dan daerah yang disebabkan karena belum meratanya penanaman modal di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pengelola lingkungan hidup yang belum dioptimalisasi, seperti meningkatnya potensi banjir di beberapa wilayah, menurunnya kualitas air, dan meningkatnya kabut asap.

Pembangunan infrastruktur yang belum merata dan (ucapan tidak terdengar jelas) secara wilayah, budaya masyarakat yang belum mencerminkan revolusi mental, belum efektifnya reformasi birokrasi pemerintah daerah seperti (ucapan tidak terdengar jelas) layanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal, belum terwujudnya optimalisasi prosedur pengawasan terhadap penyimpangan administrasi, kapasitas akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara yang perlu ditingkatkan.

Bahwa secara juridis, pembentukan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan, selain gagasan (ucapan tidak terdengar jelas) sudah out of date, semangat pembaharuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 (ucapan tidak terdengar jelas) mempercepat pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, sehingga pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat (ucapan tidak terdengar jelas) terpola, menyeluruh, dan terintegrasi (ucapan tidak terdengar jelas) Negara Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas) 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, pada intinya mengatur bahwa ketentuan peralihan hanya dibolehkan atau diperlukan jika mengatur hal yang bersifat transisional seperti telah dijelaskan bahwa materi muatan undang-undang a quo adalah penyesuaian yang berdasarkan hukum dan sudah out of date. Sedangkan secara de facto, masa transisional perpindahan Ibu Kota dari Banjarmasin ke Banjarbaru selama ini sudah sudah berjalan. Oleh karena itu, tidak ada urgensi untuk mengatur ketentuan peralihan. Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021.

Bahwa berdasarkan Peraturan (ucapan tidak terdengar jelas) Provinsi Kalsel Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2011-2015, telah menjelaskan bahwa struktur ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, energi dan kelistrikan ... dan kelistrikan, dan sumber daya air. Dan di dalam sistem pembangunan tersebut telah dijabarkan Kota Banjarbaru dengan fungsi pusat pemerintahan provinsi, industri nasional, perdagangan regional dan nasional, jasa transportasi, (ucapan tidak terdengar jelas) hasil dan pendidikan tinggi.

Mengutip informasi yang terdapat dalam buku yang berjudul dinamika terbentuknya Kota Banjarbaru. Dilihat dari aspek historis, tujuan dari pemerintah pusat untuk melakukan perpindahan Provinsi Kalimantan Selatan tidaklah timbul secara tiba-tiba. Gagasan memindahkan ibu kota ke Banjarbaru telah ada sejak tahun 1950-an, yaitu ketika gubernur kedua Provinsi Kalimantan Selatan ... eh, Kalimantan dijabat oleh dr. Murjani yang merupakan seorang dokter lulusan Stovia pada tahun 1932. Sebagai seorang dokter, dr. Murjani

menganggap kondisi lingkungan Kota Banjarmasin tidak layak sebagai ibu kota provinsi dan merencanakan pemindahan ke daerah Gunung Apam yang kemudian dikenal sebagai Banjarbaru.

Rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru merupakan penyiapan kantor pemerintahan dan perumahan pegawai merupakan salah satu dari tiga (ucapan tidak terdengar jelas) dr. Murjani. Rencana pemindahan ibu kota tersebut, kemudian dilanjutkan oleh gubernur berikutnya, yakni Raden Tumenggung Aria Milono untuk mendukung penyiapan Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dibentuk kemudian.

Gubernur Raden Tumenggung Aria Milono telah berhasil membangun beberapa sarana perkantoran di Banjarbaru, di antaranya gedung kantor gubernur, kantor pekerjaan umum, kantor pertanian rakyat, kantor perindustrian rakyat, dan kantor perikanan rakyat.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 telah mencerminkan bahwa Kota Banjarbaru telah dipersiapkan untuk menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (3) huruf d. Pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa Kota Banjarbaru memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, industri nasional, perdagangan regional dan nasional, jasa transportasi udara nasional, dan pendidikan tinggi.

Bahwa berkaitan dengan aturan teknis masa transisi pemindahan ibu kota sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, DPR menerangkan, meskipun Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan terletak di Banjarmasin, namun sejak 2011 berdasarkan Perda Pasal 2 ... Nomor 2 Tahun 2011, "Sebagian aktivitas pemerintahan Kalsel telah berpindah ke Kota Banjarbaru secara langsung atau bertahap." Pengumpulan data dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draf RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan di (ucapan tidak terdengar jelas) tahun 2000 ... tanggal 20 sampai 23 Oktober 2020. Dalam uraian 1, berkaitan dengan teknis pemindahan ibu kota provinsi dimulai ... sejatinya tidak dimulai dari awal dengan adanya pemindahan ibu kota, pengaturan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan melalui undang-undang a quo. Selain itu, ketika di rapat pembahasan terhadap RUU Provinsi Kalsel, secara de facto sebagian pusat pemerintahan, termasuk Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri telah berada di Kota Banjarbaru. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan pemerintahan telah efektif dilakukan di Kota Banjarbaru. Namun secara yuridis formal, Ibu Kota Provinsi Kalsel masih berada di Kota Banjarmasin.

Dengan demikian, pemindahan ibu kota dan Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru perlu dikuatkan dengan dasar hukum, yakni undang-undang yang telah diujikan dengan diundangkannya undang-undang a quo.

Berdasarkan diskusi uji konsep RUU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 23 Maret 2021, Badan Keahlian DPR menerima masukan dari akademisi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (FHULM) dan jajaran provinsi ... dan jajaran daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel).

Akademisi FHULM, pada intinya memberikan masukan bahwa Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan perlu dipertimbangkan, apakah ... dipertimbangkan, apakah adanya perubahan ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru perlu dimasukkan dalam konsideran. Sebab, selama ini meski secara de facto, Kantor Gubernur sudah berada di Banjarbaru, begitu pula dengan aktivitas atau kegiatan pemerintahan sudah banyak yang dilakukan di Kota Banjarbaru. Namun (ucapan tidak terdengar jelas) masih berada di Kota Banjarmasin.

Pemprov Kalsel yang pada intinya menyatakan Ibu Kota Kalimantan Selatan lebih baik ke Kota Banjarbaru karena di Banjarmasin untuk perekonomian bukan untuk perkantoran, hanya saja rumah dinas Gubernur Banjarmasin dengan kondisi (ucapan tidak terdengar jelas) harus pindah (ucapan tidak terdengar jelas) teritorinya memang berpisah, namun secara resmi kegiatan pemerintahan di Banjarbaru. Harusnya Ibu Kota memang di Banjarbaru, yakni secara de facto-nya Banjarbaru dan secara de jure-nya Banjarmasin. Mungkin dengan adanya undang-undang terbaru, lebih baik Ibu Kota Banjarmasin, ya ... mungkin dengan adanya undang-undang terbaru, lebih baik Ibu Kota di Banjarbaru.

Komisi II DPR RI dengan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 Januari 2022 telah menyampaikan dan mendiskusikan mengenai materi muatan draf RUU Provinsi Kalsel dengan Pemprov Kalsel beserta jajaran. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa Para Pemohon Perkara nomor 60/PUU-XX/2022 mendalilkan pemindahan ibu kota negara tidak ... bertentangan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa berdasarkan naskah akademik (ucapan tidak terdengar jelas) Kalimantan Selatan tepatnya pada Bab II, kajian teoritis dan praktis empiris sub bab kajian (ucapan tidak terdengar jelas) telah disebutkan pembentukan RUU Provinsi Kalimantan Selatan dengan mendasarkan pada beberapa asas yang salah satunya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Adapun asas yang dimaksud ... dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan secara efektif dan efisien (ucapan tidak terdengar

jelas) untuk mendayagunakan potensi keunggulan alam dan budaya Kalimantan Selatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 hanya mendalilkan undang-undang a quo yang belum benar-benar dibutuhkan masyarakat Kalimantan Selatan pada persidangan berkaitan dengan pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Namun tidak menyertakan data pendukung dan statistik penunjang untuk membuktikan dalil tersebut.

Bahwa lebih jauh, dalil Para Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) prematur untuk mengukur efektivitas suatu undang-undang tidak dapat dilaksanakan di awal pembentukannya.

Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, alas hukum dari Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat tertinggal dikarenakan diatur pada Undang-Undang Dasar UUDS 1950 materi muatan (ucapan tidak terdengar jelas) sudah banyak yang tidak sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

Asas kejelasan rumusan. Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 mendalilkan pembentuk undang-undang bertentangan dengan asas kejelasan rumusan karena tidak memenuhi ketentuan (ucapan tidak terdengar jelas) teknis penyusunan peraturan perundangan-undangan dengan menggunakan sistematika serta pemilihan (ucapan tidak terdengar jelas) dan dasar hukumnya tidak jelas dan seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah dan bukan undang-undang.

Bahwa RUU Provinsi Kalimantan Selatan (ucapan tidak terdengar jelas) 13 bab, 50 pasal, kemudian dalam pembahasannya disepakati menjadi 3 bab dan 8 pasal saja. Kesepakatan tersebut didapat dari rapat konsultasi dengan Pemerintah Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II ... ulangi. Dan Pimpinan Komite I DPD bahwa dari 3 (ucapan tidak terdengar jelas) isu, yaitu penyesuaian antara ... penyesuaian dasar hukum undang-undang pembentukan, penataan kewilayahan, dan perluasan kewenangan atau penerapan kewenangan hanya akan membahas pada isu pertama, yaitu terkait dengan penyesuaian dasar hukum.

Selanjutnya dengan isi batang tubuh yang menjadi fokus pada penyesuaian dari pembentukan undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 3 dan 8 pasal tersebut. Sejatinya, pembentuk undang-undang telah benar-benar mengintisarikan dan merumuskan secara jelas materi muatan yang paling relevan diajukan, sehingga rumusan bahasan hukumnya tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, pasal yang mengatur mengenai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru juga telah (ucapan tidak terdengar jelas) Komisi II DPR RI (ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 7 RUU Provinsi Kalsel yang terdiri atas 13 bab dan 50 isi ... 50 pasal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah memenuhi ketentuan atas kejelasan rumusan sebagaimana undang-undang dimaksud Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan dan peraturan DPR (ucapan tidak terdengar jelas).

Asas keterbukaan bahwa Para Pemohon mendalilkan pemindahan Ibu Kota Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjar Baru tidak melibatkan peran serta masyarakat Banjarmasin dan dapat berindikasi negatif terhadap Kota Banjarmasin (ucapan tidak terdengar jelas). Banjarmasin mengalami pelambatan ekonomi yang cukup signifikan. Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut. Bahwa DPR telah melakukan beberapa kegiatan guna menjangkau masukan dari masyarakat, baik lisan maupun tulisan. Diantaranya diskusi pengumpulan data dan dalam rangka penyusunan naskah akademik dan Draft RUU Provinsi Kalimantan Selatan. (Suara tidak terdengar jelas) dengan Biro Hukum Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan akademisi Fakultas Hukum Universitas (ucapan tidak terdengar jelas).

Kunjungan Panitia Kerja Komisi II DPR terkait pembahasan undang-undang ... Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Banjarmasin tepatnya di Gedung (ucapan tidak terdengar jelas) Kalimantan Selatan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Januari 2022 dengan Pemprov Kalsel, Pemprov Kaltim, Pemprov Kalbar, DPD Kalsel, perwakilan dari Kemendagri dalam tahap pembahasan RUU Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa berdasarkan rangkaian kegiatan tersebut, maka ruang keterlibatan partisipasi masyarakat (ucapan tidak terdengar jelas) dalam Undang-Undang 8 Tahun 2022 dilakukan secara komperhensif (ucapan tidak terdengar jelas) seluruh data tersebut dalam website DPR. Adapun apabila Para Pemohon tidak dilibatkan dalam proses pelibatan partisipasi masyarakat tersebut, maka bukanlah berarti menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertentangan dengan asas keterbukaan dan pembentukan perundang-undangan karena sebagaimana Pasal 96 pembentukan perundang-undangan, masyarakat yang berhak memberikan masukan baik secara tertulis/lisan dalam pembentukan suatu undang-undang adalah orang perseorangan (ucapan tidak terdengar jelas) yang memiliki keterkaitan dengan asas (ucapan tidak terdengar jelas) rancangan peraturan undang-undang.

Bahwa pembentuk undang-undang telah melibatkan partisipasi publik sesuai dengan (ucapan tidak terdengar jelas) RUU, yaitu RUU Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan Pemprov Kalsel, DPR Kalsel, LSM, (ucapan tidak terdengar jelas) di Banjarmasin dan bukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarmasin karena hendak (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang yang (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah memenuhi asas keterbukaan sesuai konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Peraturan DPR Pembentukan Undang-Undang.

Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 mendalilkan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tidak sepenuhnya dari aspirasi masyarakat serta tidak melibatkan (ucapan tidak terdengar jelas) Kota Banjarmasin. Terhadap dalil tersebut, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 terhadap pengujian materiil terhadap ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, namun dalam dalil Permohonannya, Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 menyampaikan permasalahan tersebut yang seharusnya bagian dari pengujian formil, maka hal ini sudah seharusnya dijadikan Perkara 59/PUU-XX/2022 tidak jelas atau obscur, meski demikian untuk memberikan (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon, khususnya Pemohon 59/PUU-XX/2022 DPR memberikan tanggapan atas apa yang didalilkan oleh Para Pemohon.

Bahwa penempatan prinsip kedaulatan rakyat di dalam proses pembentukan undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi DPR (ucapan tidak terdengar jelas) implementasi rakyat. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan fungsi DPR (ucapan tidak terdengar jelas) dilakukan publik antara lain pembentukan ruang aspirasi publik (ucapan tidak terdengar jelas) pertanggungjawaban DPR kepada rakyat.

Bahwa dalam suatu pembentukan undang-undang hanya perseorangan atau kelompok yang (ucapan tidak terdengar jelas) kepentingan langsung atas substansi rancangan (ucapan tidak terdengar jelas) yang relevan dalam proses permohonan.

Bahwa Para Pemohon Perkara 58/PUU-XX/2022 mendalilkan pada naskah akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang berkaitan substansi posisi batas wilayah (ucapan tidak terdengar jelas) dan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan (ucapan tidak terdengar jelas) tidak sesuai dengan asas keterbukaan. Atas (ucapan tidak terdengar jelas) DPR memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembicaraan tingkat satu dilakukan dengan kegiatan (ucapan tidak terdengar jelas) musyawarah, pembahasan (ucapan tidak terdengar jelas) masalah, dan terakhir penyampaian tindakan opini. Bahwa dalam ketentuan Pasal 87 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatip DPR mengatur bahwa pembahasan RUU dilakukan berdasarkan dua tingkat pembicaraan, jadi

pembicaraan tingkat pertama dan pembicaraan tingkat kedua. Pembicaraan tingkat pertama tadi (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa dalam pembahasan tingkat pertama hanya dilakukan pembahasan DIM atas ketentuan yang ada dalam RUU yang luas. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang ... Tatib DPR dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020. Bahwa sesuai dengan mekanisme dan tata cara pembentukan undang-undang tersebut, pembahasan RUU hanya membahas rumusan dalam KPU yang disandingkan dengan daftar inventarisasi masalah, sedangkan masalah NIK dapat digunakan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai salah satu acuan dalam melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak dibahasnya naskah akademik RUU (ucapan tidak terdengar jelas) tidak mengakibatkan ketentuan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai dengan asas kedudukan adalah dalil yang tidak berdasar. Ketentuan kesesuaian pembentukan Undang-Undang Nomor 8 dengan tahapan (ucapan tidak terdengar jelas) peraturan perundang-undangan.

Bahwa Para Pemohon Perkara 60/PUU-XX/2022 mendalilkan pada intinya bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 pada tahapan rancangan penyusunan pembahasan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Terhadap dalil tersebut, DPR memberikan keterangan sebagai berikut. Fungsi legislasi DPR dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku (ucapan tidak terdengar jelas) dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang mengenai ketentuan perundang-undangan yang diatur secara lebih detail dalam peraturan teknis berupa peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020, peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan, termasuk tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui (ucapan tidak terdengar jelas) kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Ketentuan Pasal a quo, masyarakat ... profesi LSM dan masyarakat adat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka DPR telah mengundang dan melakukan kegiatan RDP audiensi, konsultasi publik dari berbagai elemen masyarakat yang berhubungan langsung terhadap RUU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai representasi untuk memberikan masukan terhadap RUU Provinsi Kalimantan Selatan. Bahwa proses pembentukan RUU Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 terjadi dalam waktu singkat, (ucapan tidak terdengar jelas) seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut.

Tahap perencanaan dan tahap penyusunan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:15]

Ya, lewat saja toh nanti kami baca juga, Pak Arteria.

4. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:04:35]

Ya, jadi memang panjang sekali ini uraiannya.

5. KETUA: ANWAR USMAN [01:04:40]

Ya, dilewati saja. Nanti kami baca juga.

6. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:04:49]

2. Penjelasan DPR terhadap dalil Para Pemohon Perkara 58/PUU-XX/2022 mengenai keputusan gubernur dan ketersediaan anggaran pemindahan ibu kota provinsi. Sebagaimana telah disampaikan DPR bahwa kebijakan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru bukan merupakan hal yang tiba-tiba. Adanya rencana realisasi pemindahan ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru juga terdapat dalam visi dan misi gubernur terpilih 2005-2010. Dengan demikian adanya wacana pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tertuang dalam dasar hukum yang kuat, seharusnya apabila terdapat penolakan (ucapan tidak terdengar jelas) diajukan sejak Perda Kalsel Nomor 15 Tahun 2006. Berkaitan dengan anggapan bahwa Para Pemohon mengenai tidak tersedia anggaran untuk menjadi ibu kota dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. DPR menyampaikan bahwa di dalam setiap tahapan pembahasan telah berkonsultasi dengan jajaran kementerian-kementerian termasuk Kementerian Keuangan, hal ini berdasarkan Surat Presiden Nomor R54/Pres/11/2021 (ucapan tidak terdengar jelas) perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Provinsi Kalimantan Selatan. Berkenaan dengan hal tersebut Presiden menugaskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Bappenas, dan Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam rangka pembahasan RUU Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan DPR.

Bahwa secara de facto selama beberapa tahun hingga saat ini telah dibangun beberapa pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di Kota Banjarbaru, serta beserta seluruh infrastruktur. Oleh karena itu, seharusnya tidak diperlukan adanya pengalokasian pendanaan APBD secara khusus untuk pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru.

Keterangan DPR terhadap pokok-pokok permohonan pengujian materiil dalam Perkara 59/PUU-XX/2022. Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut. Secara filosofis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 dikarenakan sebelumnya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1996 dianggap dibacakan, uraiannya hampir sama, Yang Mulia. Bahwa secara empiris aktifitas pemerintahan telah dimulai beralih ke Banjarbaru telah tegas diuraikan secara terang, jelas, dan rinci dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022.

Secara historis Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Januari 1997 dengan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 25/1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom. Sebelumnya ketiga provinsi berada di dalam 1 provinsi, yaitu provinsi Kalimantan, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya tahun 1959 sebagian wilayah Kota Baru dimasukkan ke Kalimantan Timur. Walaupun beribu kota di Banjarmasin namun sejak tanggal 14 Agustus 2011 sebagian aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan telah berpindah ke kota Banjarbaru pada halaman 7 naskah akademik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022. Selanjutnya pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru telah terencana secara sistematis tercantum dalam Perda Kalsel Nomor 2 Tahun 2011 juncto Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 dengan alasan sebagai berikut.

Penetapan Provinsi Kalimantan Selatan mulai tahun 2005 sebagai pilot project penyelenggaraan good governance, serta kebijakan rencana pemindahan perkantoran pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan ke Banjarbaru dikarenakan mendorong kondusifnya penyelenggara pelayanan pemerintah daerah. RPJMD Provinsi Kalsel menempatkan Kota banjarbaru sebagai fungsi pemerintahan provinsi, industri nasional, perdagangan regional dan nasional, jasa transportasi udara nasional dan pendidikan tinggi.

Dalam tujuan mewujudkan daerah yang memiliki tatanan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab serta berjuang melayani dan mengayomi masyarakat dengan perkantoran Provinsi Kalsel dari Kalimantan ... dari Kota Banjarmasin ke Banjarbaru.

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 diawali dengan konsep desentralisasi yang belum diakomodir sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas), selanjutnya Ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru dikarenakan secara empiris, aktivitas pemerintahan sebagian telah berpindah dari Kota Banjarmasin ke Banjarbaru sejak tahun 2011.

Bahwa Para Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XX/2022 mendalilkan masyarakat Kota Banjarmasin telah menggantungkan

hidupnya dari sektor Pendidikan, Kesehatan, dan ekonomi yang ada di Kota Banjarmasin. Apabila Ibukota berpindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru, maka akan menyebabkan tidak terjaminnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai dengan amanat Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap dalil tersebut, DPR memiliki pandangan sebagai berikut. Bahwa dengan dilakukannya pemindahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tidak berarti aktivitas ekonomi, Pendidikan, dan kesehatan yang ada di Kota Banjarmasin ikut berpindah ke Kota Banjarbaru.

Bahwa tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerintahan kajian dan kekhasan suatu daerah dan negara dan sistem NKRI.

Oleh karena itu, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk diatur melalui Undang-Undang Pemda.

Bahwa upaya pemerataan pembangunan nasional telah ditekankan oleh pemerintah dan DPR dalam pembangunan untuk mengurangi tingkat kesenjangan dalam masyarakat Indonesia. Dalam RAB Tahun 2021, pemerintah telah mengembangkan manager project pengembangan wilayah metropolitan di wilayah metropolitan Palembang, wilayah metropolitan Denpasar, wilayah metropolitan Banjarmasin, dan wilayah metropolitan Makassar. Pengembangan wilayah metropolitan Indonesia bertujuan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah luar Jawa dan diharapkan mampu meningkatkan share, PDRB wilayah metropolitan luar Jawa, terhadap nasional, serta indeks kota berkelanjutan untuk kabupaten/kota di bawah dalam wilayah metropolitan.

Bahwa dalam lampiran satu, Perpres Nomor 85 Tahun 2021 (ucapan tidak terdengar jelas) Pemerintah tahun 2022 pada bagian strategi pengembangan wilayah Kalimantan dinyatakan sebagai berikut ... dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025, RPJP 2005-2025 yang ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan waktu itu juga tahun 2011, 2009 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, 2005-2025. Terdapat visi dan misi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kalimantan Selatan 2025 maju dan sejahtera sebagai wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri dalam visi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut.

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan ekonomi ke arah industri, mengembangkan prasarana dan sarana pembangunan, mendorong penggunaan SDM, menciptakan taat asas tertib hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bahwa sebagai salah satu bentuk agar visi misi Provinsi Kalimantan Selatan terwujud antara lain dengan mengatur tahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Tahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sudah terdokumentasi sejak tahun 2025 dan masih ada dalam RPJP 2005-2025. Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan RPJP 2005-2025 meliputi salah satunya pusat kegiatan lokal yang menjadikan Kota Banjarbaru sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan tingkat regional yang merupakan simpul utama pusat layanan administrasi pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan pusat layanan pendidikan perguruan tinggi regional dan nasional.

Berdasarkan dokumen RPJP 2005-2025 tersebut, salah satu sasaran yang ingin (ucapan tidak terdengar jelas) sarana dan prasarana, kerugian pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, tata ruang, dan sebagainya. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa proyek pemerataan pembangunan yang telah jalan dan tetap dilanjutkan sebagaimana rencana yang telah dibuat tanpa ada pengaruhnya dengan adanya pemindahan ibu kota. Bahwa upaya pemerataan layanan masyarakat dan upaya menjaga kualitas layanan tersebut, ditentukan berdasarkan kedudukan ... tidak dilakukan berdasarkan kedudukan suatu kabupaten/kota sebagai ibu kota provinsi atau tidak, melainkan dengan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal khusus di bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam Perkara Nomor 60/PUU-XX/2022 bahwa dalil Pemohon mendalilkan pada intinya bahwa pergeseran suatu ibu kota yang semula berkedudukan dari Banjarmasin ke kota Banjarbaru mengaburkan bahkan menghilangkan nilai-nilai historis. DPR berpandangan bahwa perlunya penataan dasar hukum, dianggap dibacakan. Sebagai awalan, Komisi II terlebih dahulu telah mengajukan 7 RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Sebagian besar alas hukum pembentukan undang-undang tersebut masih berdasarakan pada Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang RIS dengan semangat federalis. Undang-undang yang semula tentang dasar hukum pembentukan suatu provinsi masih bisa tetap bersama-sama dengan provinsi lainnya, artinya belum ada undang-undang yang mengatur provinsi tersebut secara sendiri-sendiri. Seperti undang-undang provinsi hasil pemekaran, yaitu Undang-Undang

Provinsi Gorontalo, Undang-Undang Provinsi Kalimantan Utara, dan sebagainya. Undang-Undang Pembentukan Provinsi itu juga telah berlaku sangat lama, sedangkan dalam kurun waktu keberlakunya hingga saat ini dasar hukum undang-undang dasar yang digunakannya sebagai landasan pengaturannya telah mengalami 4 kali perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 saja telah mengalami 4 kali amandemen. Regulasi dan pembentukan mengenai daerah otonom dan pemerintahan daerah juga berkembang dari masa ke masa sejak awal kemerdekaan. Masa RIS, masa Orde Lama, Orde Baru, hingga masa reformasi saat ini.

Secara juridis, dasar pembentukan berbagai Undang-Undang Pembentukan Provinsi dapat dikatakan sudah kedaluarsa. Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan tatanan kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya kemajuan teknologi informasi yang telah mengubah hubungan antara individu warga negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, hubungan pemerintah Indonesia dengan masyarakat, hubungan antara warga masyarakat baik di suatu daerah maupun di daerah lainnya.

Perubahan di bidang politik yang dimulai penyelenggara pemerintahan daerah ditandai dengan (ucapan tidak terdengar jelas) rezim Orde Lama ke baru, Orde Baru ke Reformasi hingga saat ini. Beberapa materi muatan yang sudah tidak sejalan lagi adalah mengenai judul undang-undang nomenklatur penyebutan daerah, sistem desentralistik yang sudah berubah menjadi sentralisasi, pola relasi, pembagian urusan sudah dilakukan penyesuaian. Atas dasar tersebut di atas, Komisi II melalui rapat internal 24 Agustus 2020 memutuskan untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) tentang pembentukan undang-undang pembentukan provinsi mengingat dasar hukumnya masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta undang-undangnya masih terdapat penggabungan provinsi.

Bahwa Para Pemohon mendalilkan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan (ucapan tidak terdengar jelas) Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang (ucapan tidak terdengar jelas) RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026. Terhadap hal tersebut, DPR memberikan pilihan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Lampiran Perda Kalsel Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan, "Misi kedua Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan laporan yang profesional, berorientasi pada pelayanan publik."

Perpres kelima Kalsel dengan berkinerja baik ditegaskan dengan salah satu indikator (ucapan tidak terdengar jelas) jadi berupa kelanjutan penyelesaian pembangunan kawasan perkantoran pemerintah provinsi di

Kota Banjarbaru. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejatinya telah didesain oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bahwa pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel berada di Kota Banjarbaru.

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66, perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun (ucapan tidak terdengar jelas) Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat menyatakan, dianggap dibacakan.

Dengan berdasarkan bahwa pertimbangan hukum tersebut, secara faktual penyelenggaraan aktivitas pemerintahan secara riil Provinsi Kalsel berada di Kota Banjarbaru sejak Agustus 2011 atau telah berjalan hampir selama 11 tahun. Tentu pemilihan Kota Banjarbaru tersebut berdasarkan pertimbangan wilayah yang paling memberikan kemudahan, pemberian pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah dan di seluruh daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan kesinambungan program yang telah berjalan selama ini.

Berdasarkan Keterangan DPR tersebut di atas, maka dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam permohonan, secara keseluruhan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dijadikan dasar inkonstitusional norma Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, baik secara formil maupun secara materiil.

Petitum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya. Atau paling tidak menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto undang-undang nomor ... menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Keterangan Tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Arteria Dahlan, ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN [01:19:42]

Baik. Terima kasih, Pak Arteria.

Lanjut, ke Kuasa Presiden, dipersilakan.

8. PEMERINTAH: TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK [01:20:00]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Saya Tumpak Simanjuntak, Asisten Staf Ahli Mendagri (ucapan tidak terdengar jelas).

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mohon izin, kami menyampaikan Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022, Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Bahwa Keterangan Presiden yang akan kami sampaikan dalam draf merupakan ringkasan dari keterangan Presiden yang sampaikan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Yang kedua, Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankan kami menyampaikan keterangan lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian formil dan materiil ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang teregister dengan perkara pertama Nomor 58/PUU-XX/2022, 2. Nomor 59/PUU-XX/2022, 3. Nomor 60/PUU-XX/2022 yang selanjutnya disebut Para Pemohon.

Kemudian, perkenankan kami Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut. Pertama, Pokok Permohonan Para Pemohon dianggap dibacakan. Yang kedua, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Yang pertama bahwa (...)

9. KETUA: ANWAR USMAN [01:22:34]

Dianggap dibacakan. Lewat saja, dianggap dibacakan Kedudukan ... Legal Standing-nya itu. Ya, dianggap dibacakan.

10. PEMERINTAH: TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK [01:22:46]

Bagian yang ketiga penjelasan Pemerintah terhadap uji formulir yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Pertama bahwa Provinsi Kalimantan Utara ... Kalimantan Selatan ... maaf, merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, sehingga diperlukan undang-undang baru serta telah melakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 masuk ketentuan mengenai bentuk pemerintahan dan pemerintahan daerah. Maka, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 bagi undang-undang yang mengatur Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan timur sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dengan demikian, secara yuridis faktor pembentukan Provinsi Kalsel dapat dikatakan kedaluwarsa. Karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Selain itu, banyak materi muatan yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan tata negara Indonesia terkini.

Yang kedua. Bahwa Indonesia telah mengalami perubahan tatanan kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi yang telah mengubah hubungan antarindividu, hubungan antara negara dengan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan dunia usaha, antara bidang usaha dengan masyarakat, dan antara warga masyarakat baik satu daerah maupun dengan daerah lainnya. Perubahan di bidang politik sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dari pemerintahan bersifat sentralistik jadi desentralistik. Masing-masing pemda memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan nomenklatur penyebutan daerah tingkat 1, sentralistik berubah menjadi desentralistik. Bagian urutan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta hubungan pemerintah pusat daerah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan saat ini.

Yang ketiga bahwa Komisi II DPR RI rapat internal tanggal 24 Agustus 2020 memutuskan untuk melakukan pembahasan RUU Kumulatif Terbuka tentang Perubahan Pembentukan Undang-Undang Pembentukan Provinsi karena dasar hukum menggunakan (ucapan tidak terdengar jelas) UUD 1950, serta masih terdapat penggabungan provinsi. Perubahan undang-undang akan dilakukan terhadap

Undang-Undang 12 provinsi, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Sumbar Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1986 tentang Provinsi Bali, Provinsi NTB, dan Provinsi NTT, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Provinsi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara atau untuk selanjutnya disebut RUU 12 Provinsi.

Yang keempat. Bahwa dasar hukum pembentukan 12 RUU Provinsi, yaitu Bab VI tentang Penataan Daerah, Bagian Ketiga tentang Penyesuaian Daerah. Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Pasal 23 ayat (3) poin b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan, dalam keadaan tertentu, DPR atau presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas yang mencakup (b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menerapkan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Yang kelima bahwa tujuan pembentukan 12 Provinsi adalah untuk melakukan penataan dasar hukum sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta menyesuaikan konsep otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Yang keenam. Bahwa pada tahap pertama pembentukan RUU dilaksanakan pada 7 RUU, yaitu RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara dengan alasan 7 provinsi telah menyetujui karakteristik kebutuhan dan permasalahan di provinsi terkait dengan tetap menempatkan 7 provinsi tersebut dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta tidak membentuk daerah khusus yang baru.

Yang ketujuh. Bahwa dalam penyusunan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah melalui pembahasan di Komisi II DPR RI, serta proses persetujuan bersama dengan pemerintah sebagai berikut.

a. Rapat badan legislasi dengan pengusulan RUU dari Pimpinan Komisi II dalam rangka harmonisasi 4 RUU tentang provinsi di Pulau Sulawesi dan 3 RUU tentang provinsi di Pulau Kalimantan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021.

b. Rapat Panja Badan Legislatif dengan Komisi Pimpinan Komisi II dalam rangka harmonisasi 3 RUU tentang provinsi di Pulau Kalimantan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021.

c. Laporan Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan konsep terkait RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021. Pada intinya laporan tersebut menyatakan bahwa berdasarkan aspek teknik (ucapan tidak terdengar jelas) substansi, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Panja berpendapat bahwa 3 RUU mengenai provinsi di Kalimantan, yaitu RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dapat diajukan sebagai RUU inisiatif DPR RI.

d. Surat DPR RI tanggal 7 Oktober 2021, hal penyampaian 7 RUU yang ditunjukkan pada Presiden Republik Indonesia. Pada intinya DPR RI menyampaikan RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur untuk dibahas bersama Presiden RI dan Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili dalam pembahasan 7 RUU tersebut.

e. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 November 2021, hal pandangan Presiden terhadap 7 RUU DPR RI yang ditunjukkan pada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara. Pada intinya Pemerintah menghormati dan menghargai hak DPR RI dalam memunculkan 7 RUU dimaksud pada Presiden dengan tetap memperhatikan kesesuaian norma dan undang-undang terkait seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta undang-undang sektor lainnya.

f. Surat Presiden RI tanggal 30 November 2021 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 7 RUU ke DPR RI yang ditunjukkan pada Ketua DPR RI. Pada intinya Presiden Republik Indonesia menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan 7 RUU. Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangan pemerintah atas 7 RUU provinsi untuk DPR RI pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2022. Intinya satu, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif dari DPR RI dan setuju untuk dilakukan pembahasan dengan catatan terbatas pada pembahasan dasar hukum.

Yang kedua, pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 7 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, termasuk tidak membahas Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lain-lain. Oleh karena itu,

pemerintah setuju melanjutkan pembahasan 7 RUU provinsi DPR RI sebatas pada perubahan dasar hukum.

Kedelapan. Bahwa dalam penyusunan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dianggap dibacakan.

Yang keempat, izin IV, maksud kami. Penjelasan pemerintah terhadap uji materiil yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Yang pertama bahwa sebagai dasar pertimbangan dan alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, dalam naskah akademik telah dijelaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis ... dianggap dibacakan.

Yang kedua. Bahwa selain landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang dijelaskan dalam naskah akademik, terdapat landasan historis dan geografis yang menjadi dasar pertimbangan Pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, sebagai berikut.

a. Landasan Historis

Bahwa pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan telah dimulai sejak Gubernur Murdjani (Gubernur Kalimantan tahun 1950-1953) yang mempunyai pandangan tentang Banjarmasin yang berawa dan bernyamuk banyak, sehingga memunculkan gagasan memindahkan ibu kota Kalimantan ke tempat yang ideal. Sebagai ahli kesehatan masyarakat, Gubernur Murdjani berkesimpulan Banjarmasin kurang ideal sebagai pusat pemerintahan. Tanahnya yang berawa-rawa mengakibatkan air menggenang sepanjang musim yang memungkinkan timbulnya berbagai penyakit.

Untuk merealisasikan gagasan tersebut, mulailah dicari tempat yang ideal. Gubernur Murdjani melakukan survei ke daerah-daerah di luar Kota Banjarmasin. Berbagai lokasi dikunjungi dan diamati, akhirnya ditemukan daerah bertanah padat, yaitu lokasi Banjarbaru sekarang. Melalui sidang staf dan pimpinan, dibentuklah tim kajian kelayakan dipimpin D.A.W. Van der Peijl. Tim Peijl melakukan kajian awal, dalam perancangannya, planologi Banjarbaru digarap bekerja sama dengan para pakar dari Institut Teknologi Bandung.

Kemudian Gubernur Murdjani secara resmi melalui surat tanggal 9 Juli 1954, Nomor Des-1930-4-1, pada intinya mengusulkan kepada Mendagri, agar menyetujui pemindahan ibu kota Kalimantan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Dengan demikian, secara formil nama Banjarbaru "telah resmi" dan "baku", serta Masyarakat tidak mempersoalkannya dan digunakan untuk alamat yang ditulis dalam surat-menyurat. Kemudian DPRD Tingkat I Kalimantan Selatan, melalui resolusi 10 Desember 1958 Nomor 26a/DPRD-58, mendesak Pemerintah Pusat supaya dalam waktu singkat segera menetapkan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Bahwa Banjarbaru memperoleh status kota setelah menjadi status kota administratif terlama di Indonesia, yaitu 23 tahun. Dalam rekaman sejarah, pengembangan dan perjuangan, status Banjarbaru sebenarnya bukanlah sekadar menjadikannya sebagai kotamadya. Bukan hanya sebagai Ibu Kota Kalimantan Selatan, tetapi Ibu Kota Kalimantan sesuai dengan kondisi objektif tahun 1950-an ketika Kalimantan belum terbagi menjadi empat provinsi. Kota Banjarbaru dibentuk pada tanggal 19 April 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Kemudian sejak tanggal 14 Agustus 2011, sebagian aktivitas pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan berpindah ke Kota Banjarbaru. Dengan demikian, tidak relevan apabila Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 yang menentukan Kota Banjarbaru menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan oleh Para Pemohon dipertentangkan dengan Ketentuan Pasal 1 UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta Indonesia adalah negara Hukum karena secara faktual, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan secara efektif telah dilaksanakan di Kota Banjarbaru, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan berada di Kota Banjarbaru.

3. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 bertujuan untuk percepatan pemerataan pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara adil dan merata, serta Provinsi Kalimantan Selatan merupakan penyangga rencana pembangunan ibu kota negara yang baru, sehingga secara tidak langsung akan membantu percepatan ibu kota negara baru apabila daerah penyangga telah stabil pemisahannya. Sehingga tata letak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang kelima. Bahwa berdasarkan RPJP Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Kalimantan Selatan 2005-2025, terdapat visi dan misi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kalimantan Selatan 2025 maju dan sejahtera sebagai war ... wilayah perdagangan dan jasa berbasis pabrik industri.

Bahwa sebagai salah satu bentuk agar visi dan misi Provinsi Kalimantan Selatan terwujud, antara lain dengan mengatur tahapan persiapan pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru. Tahapan persiapan pindah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru tergambar dalam dokumen RPJP 2005-2025.

Yang keenam. Bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tidak bertentangan dengan Pasal 18A Undang-Undang Dasar

Tahun 1945. Ayat (1) yang menyatakan, "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota atau antara provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan keragaman daerah."

b. Ayat (2) yang menyatakan, "Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan (ucapan tidak terdengar jelas)." Oleh karena pembentuk (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melakukan penataan latar hukum sesuai dengan kondisi dan perkembangan tatanegaraan Indonesia agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta menyesuaikan konsep otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang."

Yang ketujuh. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014n sebagaimana juga beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam hal pengaturan tentang pengertian negara ditegaskan dalam Pasal 48. Perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian muka bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022, Ibukota provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru adalah hal berkaitan dengan pelaksanaan penentuan undang-undang pemerintah daerah.

Dengan demikian materi pengaturan Pasal 4 a quo yang melakukan perubahan Ibukota Provinsi dari Banjarmasin ke Kota Banjarbaru adalah termasuk dalam pengaturan yang baru ditetapkan (ucapan tidak terdengar jelas) hukum berupa peraturan pemerintah, bukan dengan atau diatur dalam undang-undang. Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan DPR mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang. Pembentukan undang-undang tersebut dilakukan melalui persetujuan Bersama antara DPR dan Presiden.

B. Berdasarkan butir 223 lampiran dua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa peraturan perundang-

undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi.

C. Dalam praktik pengujian undang-undang selama ini pernah dilakukan hal serupa, yaitu dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Dimana dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Kesehatan jiwa diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun atas pertimbangan tertentu, DPR dan Presiden memandang instrumen pengaturannya perlu ditingkatkan. Yang semula dengan Peraturan Pemerintah kemudian diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas bahwa pengaturan norma yang telah didelegasikan oleh suatu undang-undang untuk diatur dalam peraturan yang lebih rendah, dapat diangkat pengatur normanya untuk diatur dalam suatu undang-undang. Hal ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan pembentuk undang-undang dengan memperhatikan antara lain dasar kewenangan, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, dan best practices yang telah dilakukan selama ini. Oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Bagian kelima, Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi ketentuan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Yang kedua, menolak permohonan pengujian Para Pemohon seluruhnya. Atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian formil dan materil Para Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Yang ketiga, menyatakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prosedur pembentukan undang-undang, dan sah secara konstitusional serta tidak memiliki cacat formil.

Yang keempat, menyatakan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Demikian keterangan ini, atas perhatian dan perkenaan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2022. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yassona H. Laoly.

Selesai.

11. KETUA: ANWAR USMAN [01:43:04]

Baik, terima kasih. Dari meja Hakim ada pendalaman? Ada pertanyaan. Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:43:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini kepada DPR, Pak Arteria, ya, dan Pemerintah, khususnya DPR dulu. Tadi ... apa namanya ... di dalam keterangannya DPR itu sudah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan oleh DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kalimantan Selatan. Nah, tolong yang disampaikan Pak Arteria tadi, itu bukti-buktinya disampaikan ke Mahkamah segera. Supaya kami bisa melihat tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan yang tadi dijelaskan sebagai bagian dari menjemput aspirasi atau penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh DPR kepada masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu di Kalimantan Selatan? Nah, itu yang ... yang paling penting, ya, yang pertama, Pak Arteria.

Yang kedua. Kalau ada pembahasan di DPR, risalah, terutama terkait Pasal 4, ya. Karena intinya, Pemohon ini kan mempersoalkan ada substansi undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatakan bahwa apabila menyangkut ibukota provinsi, itu kan dengan peraturan pemerintah. Nah, ini substansinya dibawa ke undang-undang. Kami ingin melihat, apakah persoalan ini pernah dibahas, enggak, di DPR ketika membahas undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan? Soalnya kalau dikaitkan dengan beberapa undang-undang yang terkait provinsi itu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kan cuma Kalimantan Selatan ini saja yang berubah ibukota provinsinya. Nah, harusnya menurut kami, ini ada pembahasan yang dilakukan oleh DPR. Karena yang lain-lain, kan sama dengan Undang-Undang Tahun 1956 itu, ya? Kayak Samarinda tetap di Kalimantan Timur, Pontianak tetap di Kalimantan Barat. Ini Banjarmasin berubah menjadi Banjarbaru. Nah, tolong kami dibantu juga, apa yang dibahas oleh DPR dan Pemerintah ketika terkait dengan Pasal 4 ini?

Itu saja. Jadi, Pemerintah, kalau ada hal-hal yang menyangkut ... yang kami sampaikan ke DPR tadi yang relevan untuk dijadikan bukti, tolong disampaikan ke Mahkamah dalam persidangan berikutnya.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN [01:45:59]

Baik. Masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

14. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:46:00]

Baik, terima kasih. Saya melanjutkan, terutama kepada Pemerintah, ya. Ini Pemerintah sudah menyampaikan keterangan di sini. Tetapi, memang tidak ditunjukkan bukti-buktinya juga di situ, ya? Jadi, nanti tolong disebutkan bukti-buktinya. Salah satu bukti yang nanti tolong dilengkapi adalah Perda tentang RPJP daerah yang 2005-2025 tadi yang mengatakan, "Sudah ada kajian sejak lama itu terkait dengan perpindahan ibukota tersebut."

Kemudian, mungkin ada di RPJM daerahnya juga. Siapa tahu kemudian itu turun, ya, di RPJM daerahnya juga, itu nanti tolong dibuktikan. Termasuk tadi saya juga mendengar, baik dari Pak Arteria maupun dari Pemerintah bahwa sudah ada kajian historis sejak tahun 1950-an. Apakah kajian historis 1950-an tersebut juga menjadi bagian dari naskah akademik, ya, selain dia menjadi bagian dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, juga mungkin ada terkait dengan historisnya? Itu tolong juga dilengkapi naskah akademik yang bisa mendukung soal itu, ya. Karena ini termasuk daftar kumulatif terbuka, tetapi dalam peraturan DPR terbaru, kan juga sama juga disebutkan bahwa ini juga disesuaikan tahapannya dengan peraturan perundang-undangan. Berarti, kan mengikuti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya di situ. Sehingga, kami juga minta nanti dilengkapi setiap tahapan tersebut dengan bukti-buktinya, seperti itu. Karena ini masuk daftar kumulatif terbukanya kapan, dan kemudian tahapannya seperti apa, bukti-buktinya apa di situ, ya? Jadi, pada setiap tahapan-tahapan tersebut, memang diminta sebetulnya dalam ... dalam Pasal 96 terkait dengan partisipasi masyarakat itu ada melibatkan sebetulnya di dalamnya sejak tahapan-tahapan awal. Nah, itu siapa saja yang dilibatkan, bukti-buktinya, ya, kemudian apa ... apa yang dibahas di situ? Kalau memang sudah ... memang ada, tolong dilengkapi sekalian.

Demikian dari saya. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN [01:48:04]

Ya, baik. Demikian, ada beberapa catatan yang diminta oleh Para Yang Mulia tadi, baik untuk DPR dan Kuasa Presiden dan terkait dengan bukti-bukti yang diminta, kiranya bisa diserahkan nanti pada sidang berikutnya.

Sebelum sidang ditutup, silakan Pak Arteria, untuk memberikan tanggapan, sebelum nanti dilanjutkan dengan keterangan tambahan. Silakan.

16. DPR: ARTERIA DAHLAN [01:48:41]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, saya terima kasih sekali Yang Mulia Prof. Saldi untuk selalu senantiasa mengingatkan kami di DPR, pastinya kami akan sempurnakan, Prof. Saldi tadi sudah kita uraikan yang namanya *meaning full participation right to be heard, right to explained, dan rights to be considered*. Kami akan siapkan nanti buktinya satu per satu dan per tahapan, Prof.

Kemudian mengenai jejak kesejahteraan, ya. Kemudian bahwa memang Kota Banjarbaru itu sudah dikonstruksikan, dipersiapkan menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sejak lama. Tadi Prof. Enny mengatakan *historical 1950* sudah ada di naskah akademik, begitu juga cerita tahun 2006 ... 2005 RPJMNWP ... RPJP ... RPJMD, kemudian 2005-2025 RPJMP itu nanti kita akan sampaikan, cerita 2006-2009, 2011, dan sekarang pembicaraan di Bappenas, kemudian juga dengan Kementerian Keuangan, nanti kami akan lampirkan semua. Jadi tidak hanya bicara mengenai naskah akademik saja, tapi ini sudah keroyokan untuk mengatakan bahwa negara mempersiapkan Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.

Terkait yang disampaikan Prof. Saldi Risalah Pasal 4, pasti kita siapkan, memang ada substansi ada yang di undang-undang ada yang PP aturan hukumnya PP itu untuk menyangkut pindah ibukota provinsi. Sekarang ini, Prof, permasalahan di Kalimantan Selatan ini kita pindahkan ibukota, sekaligus juga undang-undangnya berubah, makanya kita masukkan langsung di undang-undang.

Ada juga yang undang-undangnya tetap, tapi ibukotanya yang berubah. Nah, itu yang dikatakan oleh undang-undang pakai PP. Nah, sekarang ini kita dua-duanya lagi berubah, Prof, undang-undangnya diubah, kemudian ibukotanya pun berubah.

Nanti kita akan kasih kajian akademis, kemudian telaah hukum, mudah-mudahan nanti teman-teman Kumham, tadi lupa ... mungkin sudah dikasih ... saya sudah baca itu, Prof, ada kajian dari teman-teman Kumham, tapi mungkin tadi dibacakan pemerintahannya hanya inti sarinya saja dari penyampaian keterangan Pemerintah.

Nah, kesemuanya akan kami serahkan, termasuk juga alasan satu per satu yang disampaikan tadi Prof. Saldi, beserta bukti-buktinya mengenai nomenklatur yang tidak sesuai dan sebagainya.

Bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lain? Itu kan semuanya sama, ada Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, masih pakai produk Undang-Undang RIS ini semua kita sedang sesuaikan, Pak.

Jadi mungkin mudah-mudahan Baleg maupun Komisi terkait, Komisi II, ini kita sedang kebut-kebutan. Semuanya sedang kita beresin satu per satu, insya Allah sebelum akhir periode kami yang ada di DPR ini kita bisa menyelesaikan semuanya, Prof. Saldi.

Untuk Yang Mulia Prof. Enny, pastinya kita akan elaborate di semua tahapan. Ini sudah kita sampaikan dalam Keterangan DPR halaman 53 dan 69, berarti memang saya anggap dibacakan karena memang itu halnya sangat teknis, tapi sudah detail. Ini panjang banget, Prof. Itu sudah kita siapkan di halaman 53 sampai 69, termasuk juga uraian dan bukti di enam tahapan tersebut. Mudah-mudahan nanti bisa ... Pemerintah juga bisa bantu melengkapinya, jadi sama-sama DPR buat, Pemerintah juga buat, biar semakin meyakinkan bahwa semuanya sudah kita hadirkan secara prosedural, secara cermat, secara hikmat, dan sangat informatif bisa kita pertanggungjawabkan. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN [01:52:45]

Ya, baik. Terima kasih. Silakan Kuasa Presiden sebelum memberikan keterangan tambahan pada sidang yang akan datang, ada catatan? Silakan!

18. PEMERINTAH: TUMPAK HAPOSAN SIMANJUNTAK [01:52:57]

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami akan sampaikan butir-butir yang tadi disarankan oleh Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim secara tertulis.

19. KETUA: ANWAR USMAN [01:53:10]

Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini selesai dan sebelum sedang ditutup perlu disampaikan bahwa untuk perkara ini ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, yaitu dari Wali Kota Banjarbaru dan Mahkamah atau Majelis Hakim sudah mengadakan rapat dan sudah disetujui untuk menjadi Pihak Terkait.

Untuk itu, pada sidang yang akan datang, yaitu hari Rabu, 3 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB, sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan Pihak Terkait dari Wali Kota Banjarbaru.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.13 WIB

Jakarta, 19 Juli 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).